

especially in banking and finance as opposed to one another and the possibility of mal practice of Islamic banking and finance businesses to depart from the product choices that are less precise ijtiḥad. Of these less favorable conditions in the era of increasingly fierce market competition, it would require certain conditions in the plural Muslims realized the importance of Ijtihad Jamai that penetrate the boundaries of difference, so that the rate of development of Islamic economics is to continue growing rapidly in accordance with the principles Sharia. Initiatives for the benefit of starting over can be carried out by state institutions as a means of legal authority to take decisions in the application of a product of ijtiḥad to accommodate all "interests" ijtiḥad from other institutions. The initiative also needs to be built from Islamic organizations such as the dominant institution, NU and Muhammadiyah with their institution of ijtiḥad, Lajnah Bahsul Masail and Majelis Tarjih.

Keywords: Ijtihad, Modern, Ekonomi Islam, DSN-MUI.

A. Pendahuluan

Globalisasi ini telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk yang paling berpengaruh adalah kegiatan ekonomi bisnis. Bentuk-bentuk bisnis, dan isu-isu baru berkembang dengan cepat dan salah satu instrumen ekonomi bisnis adalah lembaga-lembaga perbankan dan keuangan.

Produk-produk perbankan dan keuangan sangat banyak dan terus dikembangkan secara inovatif, untuk bisa memenuhi kebutuhan dan persaingan pasar. Oleh sebab itu, untuk mengimbangi kebutuhan pasar tersebut maka pengajaran fiqh muamalah khususnya masalah ekonomi tidak cukup secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi modern (lihat Agustianto. 2011).

Globalisasi yang menjadi ciri khas pasar bebas diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh Colin Rose (1997), bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks (Rose dan Nicholl. 1997: 1). Maka salah satu kesibukan para intelektual muslim di seluruh dunia kemudian ialah memikirkan bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam perangkat nyata kehidupan modern yang terus berubah ini (Madjid.tt.).

ormas Islam di Indonesia menemukan hukum baru dengan metode fatwa, dan terakhir tentang metode ijtihad ekonomi modern.

B. Ijtihad Klasik dan Modern

Ijtihad secara bahasa terambil dari kata *al-Jahdu* dan *al-Juhd* yang artinya kekuatan, kemampuan, usaha sungguh-sungguh, kesukaran, kuasa dan daya (Yunus. 1990: 92-93 juga lihat Munawwir. 1997: 217). Menurut istilah, ijtihad berarti pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk memperoleh suatu hukum syarak yang amali melalui penggunaan sumber syarak yang diakui (Al-Amidi. 1967: 204). Ijtihad dalam arti luas adalah mengarahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan (Djazuli. 2005: 71). Sedangkan para ulama mendefinisikan ijtihad sebagai usaha dan upaya sungguh-sungguh seseorang (beberapa orang) ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu (atau beberapa) perkara, yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan tegas baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits (Manan. 2006: 162-163).

Ijtihad menurut ulama *Ushul Fiqh* ialah usaha seorang yang ahli *fiqh* yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat *amaliyah* (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci (Zahroh. 2000: 567). Sedangkan ijtihad dalam hal yang ada kaitannya dengan hukum adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syari'ah (Umam, dkk. 2001: 131).

Dari sekian banyak pengertian tentang ijtihad, kata kunci yang tidak lepas dari pengertian ijtihad adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan orang dengan kualifikasi tertentu. Ada beberapa esensi yang menjadi syarat bagi terwujudnya ijtihad, yaitu: *pertama*, ijtihad merupakan upaya pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh ulama; *kedua*, tujuan ijtihad adalah untuk mendapatkan kepastian hukum yang sifatnya *zanni*; *ketiga*, ijtihad dilakukan terhadap hukum yang sifatnya amali; *keempat*, dilakukan dengan melalui istinbat; *kelima*, obyek ijtihad hanyalah dalil-dalil yang *zanni* atau yang tidak ada dalilnya sama sekali (Lih. Mudzhar. 1998: 60).

Dengan wafatnya Rasulullah pada tahun 11 H, maka pada saat itulah nash agamapun terhenti, lalu hal ini menimbulkan satu fenomena di kalangan kaum muslimin waktu itu, dimana mereka dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dari nash yang sudah ada, maka dari kondisi ini, para ulama berijtihad untuk melahirkan kaidah-kaidah dan beberapa peraturan sebagai alat untuk mengistimbat hukum, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah dan lainnya, serta menghadirkan dalil-dalil atas keabsahan kaidah-kaidah ini.

memang sudah jelas dan terang; *kedua*, fatwa yang materinya merupakan hasil ijtihad para sahabat itu sendiri. Dalam berijtihad tersebut, para sahabat tentu saja tidak melepaskan diri dari petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

Pada masa sahabat ini, masalah fatwa atau fatwa itu melembaga dalam pemerintahan, artinya khalifah menampung semua permasalahan yang memerlukan penentuan status hukum, kemudian khalifah memberikan fatwanya tentang masalah-masalah itu. Khalifah Abu Bakar misalnya, apabila ia tidak menemukan hukum di dalam kitab Allah dan sunnah, kerap kali ia mengumpulkan para ulama sahabat untuk bermusyawarah. Kemudian jika para ulama itu telah sepakat untuk menetapkan suatu pendapat, Abu Bakar lalu menghukum menurut pendapat yang disepakati itu (Ash-Shiddieqy. 1963:41).

Setelah berakhir masa shahabat, ijtihad dilakukan oleh *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* (imam-imam mazhab) Periode ini terjadi kurang lebih pada abad II H hingga pertengahan abad IV H., muncul masa *tabi'in*. Generasi *tabi'in* ini terdiri atas murid-murid para shahabat. Mereka mendasarkan pendapat mereka kepada pendapat para shahabat. Secara garis besar, para *tabi'in* melakukan ijtihad dengan dua cara: *Pertama*, mereka mengutamakan pendapat seorang shahabat dari pendapat shahabat yang lain, bahkan kadang mengutamakan pendapat seorang *tabi'in* dari pendapat seorang shahabat. Hal itu jika pendapat yang diutamakannya itu menurut ijtihadnya lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah; *Kedua*, mereka sendiri berijtihad. Bahkan menurut Ahmad Hasan bahwa pembentukan hukum Islam sesungguhnya secara professional dimulai pada periode *tabi'in* ini.

Kegiatan melakukan ijtihad pada masa ini semakin meningkat. Para sejarawan bahkan menyebutnya dengan periode ijtihad dan masa keemasan fikih Islam. Setiap kota memiliki mujtahid yang menjadi panutan dan memberikan sumbangan pada perkembangan ijtihad di daerah yang bersangkutan. Di Mekah muncul tokoh seperti Atha ibnu Abi Rabah, di Madinah muncul Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, di Bashrah muncul Muslim bin Yasar, Muhammad bin Sirin, dan lain-lain (Ikhsan. 2011).

Setelah periode ini muncullah periode taqlid dalam tubuh umat Islam. Pada periode ini umat Islam mulai hidup bermazhab-mazhab, mengikuti imam-imam mujtahid yang terdahulu, mereka lebih dikenal dengan empat mazhab yang termahsyur: yaitu; Mazhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i; Mazhab Hanafi, pengikut Imam Abu Hanifah; Mazhab Maliki, pengikut Imam Malik bin Anas; Mazhab Hambali, dan pengikut Imam Ahmad bin Hambal (Muhlish. tt:20).

Dengan demikina, berdasarkan fakta sejarah tersebut, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak awal Islam, yaitu pada masa shahabat dan perkembangannya bertambah pesat pada masa *tabi'in* serta generasi selanjutnya hingga kini. Dalam perjalanan yang panjang tersebut, tentu perkembangannya mengalami pasang-surut dengan ciri khas masing-masing pada setiap periode.

kegiatan atau lembaga yang dahulu tidak ada. Lembaga perbankan dengan segala kaitannya. Lembaga asuransi dengan segala macamnya, merupakan masalah yang harus dilihat hukumnya dalam Islam (Djamal. 1992: 166).

Pada era modern ini ini ijtihad dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; *ijtihad intiqa'i* atau *ijtihad tarjih*, *ijtihad insya'i* atau *ijtihad ittida'i*, dan ijtihad komparasi.

a. Ijtihad *Intiqa'i* atau Ijtihad *Tarjih*.

Yang dimaksud dengan *ijtihad intiqa'i* atau *ijtihad tarjih* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli hukum terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab hukum Islam, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi masyarakat.

b. Ijtihad *insya'i*.

Pola ijtihad yang kedua yang dibutuhkan pada masa sekarang adalah ijtihad *insya'i*. Ijtihad *insya'i* adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli hukum terdahulu (Al-Qardawi, tt: 126). Kegiatan *ijtihad insya'i* mutlak harus kembali diaktifkan guna mencari solusi-solusi baru terhadap permasalahan yang baru muncul serta demi pengembangan hukum Islam, sebab setiap masa memiliki problem yang berbeda, demikian pula halnya dengan masa sekarang, problemnya tidak serupa dengan masa dahulu. Kriterianya sangat keras dialamatkan kepada sebagian ulama yang menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup (Al-Qardawi, tt: 19).

c. *Ijtihad* Komparatif.

Ijtihad komparatif ialah mengabungkan kedua bentuk ijtihad di atas (*intiqa'i* dan *insya'i*). Dengan demikian di samping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman. Pada dasarnya hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung tetap utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu, diperlukan kemampuan mereformulasi hasil sebuah ijtihad, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas (AlFitri, tt: 12).

Teknis pengambilan keputusan dalam berijtihad pada era modern ini lebih diutamakan dan ditekankan dengan model ijtihad kolektif. Secara tekstual dan konstektual menegaskan bahwa berkumpulnya ulil amri untuk bermusyawarah dalam menentukan hukum sebuah masalah yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah, kemudian sampai pada pendapat yang disepakati, merupakan salah satu bentuk ijtihad dan salah satu sumber pokok hukum Islam, dan mengamalkan keputusan jamaah ketika itu lebih diutamakan daripada melaksanakan

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan suatu hukum dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash *Qath'i*,⁴⁶⁷ Pendekatan *Qauli*⁴⁶⁸ dan Pendekatan *Manhaji*.⁴⁶⁹

Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*. Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan (al Aiyub. 2009).

Metode penerapan hukum dalam fatwa DSN MUI tetap merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama serta qiyas dan ijma' sebagai metodologinya serta qaidah ushul sebagai sandaran kemaslahatannya. Dari fatwa-fatwa itu terlihat jelas mutiara-mutiara masalah yang kental dengan prinsip-prinsip syariah antara lain; bunga /riba tidak dibenarkan, mudhorobah dan wadiah dibenarkan syariah, saling ridho (*antarodhin*), halal toyyib (*halalan toyyiban*), bebas riba dan eksploitasi (*Dhulm*), bebas manipulasi (*ghoror*), saling menguntungkan (*taawun*), tidak Membahayakan (*mudhorot*), dilarang spekulasi (*maysir*), dilarang memonopoli dan menimbun (*ihthakar*).

mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan (lihat SK. Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional).

⁴⁶⁷ Pendekatan Nash *Qoth'i* dilakukan dengan berpegang kepada *nash* al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nash* al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

⁴⁶⁸ Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzzur al-'amal* atau *shu'ubah al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman. Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nash qoth'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*.

⁴⁶⁹ Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbathi*.

Jika terjadi *ta'arudh* maka penyelesaiannya yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dengan urutan cara-cara sebagai berikut: *Al-Jam'u wa al-taufiq*. Menerima semua dalil walaupun terjadi pertentangan, Majelis Tajih dalam menetapkan fatwanya bisa mempersilakan umatnya untuk memilih pendapat yang dianggapnya kuat (Mujiono, 2011).

Dari ketiga lembaga fatwa di atas dapat dipahami bahwa MUI dalam *istibath* fatwanya konsisten dengan metodologi ushul fiqh klasik yang dibangun oleh ulama-ulama terdahulu. Dalil al-Qur'an lebih banyak menggunakan kaedah ushuliyah kontekstual, pemahaman tekstual dilakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan, pendapat ulama, dan para ahli. Penggunaan qias lebih banyak digunakan yang sifatnya jaliy dan dapat dibentuk dari permasalahan yang berbeda dengan ellat yang berbeda tetapi membentuk pemahaman sifat hukum yang sama. Kaedah darori digunakan untuk kemaslahatan. NU dalam konstruksi fatwanya setelah tahun 2004 mencantumkan dasar al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar fatwa, akan tetapi dalam memutuskan fatwa konstruksi fatwa tetap yang pokok diambil dari kitab-kitab mutabarat imam empat.⁴⁷¹ Ilhaq dilakukan apabila tidak ditemukan qoul ulamanya dengan metode mengikuti metodologi ushul fiqh yang dibangun oleh ulama.

Muhammadiyah melakukan rekonstruksi fatwa selalu konsisten bahwa fatwa sebagai produk hukum Islam harus dibangun melalui jalan *istibath* Hukum dengan konstruksi Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama. Dalil aqliyah dilakukan apabila wilayah ijtihadnya masuk pada ijtihad *qiasy* dan *istilahi*. Untuk memahami dalil *Naqli* pemahaman Tekstual dan kontekstual digunakan dengan dikolaborasikan dengan pola berfikir ilmiah, ilmu pengetahuan dan hermeneutic. Semua penggunaan dalil di tujukan dalam rangka memenuhi tujuan *maqosid syari'ah* yaitu kemaslahatan Umat (Mujiono, 2011).

D. MODEL IJTIHAD EKONOMI ISLAM MODERN

Sebagaimana pendapat Qardawi di atas, dalam bidang muammalah, salahsatu lapangan ijtihad yang menuntut jawaban-jawaban baru adalah bidang ekonomi atau keuangan, dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu. (Al-Qardawi. tt: 126).

Bentuk-bentuk bisnis dan isu-isu baru dalam ekonomi berkembang dengan cepat, seperti *hedging*, sekuritisasi, *money market*, *capital market*, *investasi emas*, *jual beli valuta asing*, tata cara perdagangan melalui *e-commerce*, *bursa komoditi*, *indeks trading (ta'amul bil mu'syar)*, *sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit*,

⁴⁷¹ Kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunah Wal Jamaah (rumusan Mukhtamar NU ke XXVII)

kolektif yang diikuti oleh para cendekiawan Islam dengan spesialisasinya masing-masing, sehingga syarat-syarat ijihad dapat terpenuhi.

Ketiga, Banyaknya terjadi perselisihan dan kontroversi. Di antara sebab-sebab terjadinya perselisihan antara umat Islam adalah banyaknya perbedaan fatwa-fatwa individu. Hal ini membuat kesulitan bagi umat Islam untuk memilih di antara fatwa-fatwa yang berkembang. Bahkan pada beberapa kasus bisa terjadi bentrokan fisik antara umat Islam karena perbedaan fatwa-fatwa individu tersebut. Maka pada kondisi seperti ini dibutuhkan forum ijihad kolektif, guna menghasilkan fatwa-fatwa kolektif, yang dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan tersebut di atas (Ibnu Syam. 2008).

3. Menerapkan dua kaedah ushuliyah yang masyhur berkaitan dengan muammalah; *Pertama*, *Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah*, yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. *Kedua*, *Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala at-tahrim* (Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
4. Prinsip Maslahah. Dalam studi prinsip ekonomi Islam, masalah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip *tawhid*. Maslahah⁴⁷³ adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqashid syari'ah (tujuan syariah)* adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila masalah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam.

Secara umum, masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. (*jalb al-naf'y wa daf' al-dharar*). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penerapan masalah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam

⁴⁷³ Al Maslahah adalah lafaz *al-mamfaat* artinya baik, dengan *demikian al-Mashlahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Lihat (lihat Syafe'i. 1999:117).

lahirnya berbagai produk dibidang perbankan syariah tersebut. Kini, pada awal tahun 2012 DSN-MUI telah menerbitkan 82 fatwa. Dengan lahirnya berbagai fatwa DSN-MUI dalam bidang ekonomi syariah, maka ekonomi syariah di Indonesia sungguh menakjubkan pertumbuhan dan perkembangannya (Sjahdeini. 2012).

Sebagai pihak regulator kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia (BI) mempunyai keterikatan dengan fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat peraturan BI menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai referensi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang bersifat eksternal dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lembaga perbankan syariah, ditemukan bahwa lembaga perbankan syariah mempunyai keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, hal ini disebabkan adanya peraturan yang mewajibkan lembaga perbankan syariah untuk patuh terhadap fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan syariah serta operasional kegiatan perbankan syariah (Gayo, 2011: 76-77).

Namun demikian sangat disayangkan, praktek dilapangan ditengarai masih banyak yang keluar jalur dari fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI, contoh misalnya: Fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah menyatakan: "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba." (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal.24). Pada prakteknya, perbankan syariah, hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang. Bank syariah hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali.

Contoh lain, akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Pada fatwa tersebut: "LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian." (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 43) Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: "Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan." (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 45).

Namun demikian, para ulama yang terlibat dalam kerja-kerja ijtihad tidak semata-mata mempertimbangkan kaidah-kaidah ushuliah, kaidah istimbat hukum, tetapi juga pertimbangan kondisi sosial masyarakat, sehingga persoalan hukum seiring dengan kondisi masyarakat. Sering sekali perbedaan metodologi yang dilakukan akan menghasilkan produk ijtihad yang berbeda, oleh sebab itu, perlu juga difikirkan bagaimana perbedaan hasil ijtihad tidak menimbulkan keresahan dan perpecahan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2011). *Pasar Bebas dan Ekonomi Kerakyatan*, dalam <http://www.agustiantocentre.com>, dikutip pada 15 April 2012.
- Agustianto. (2011). *Reformulasi Fikih Muamalah di Era Modern*, dalam <http://www.agustiantocentre.com>, dikutip pada 15 April 2012.
- Agustianto. (2011). *Urgensi Masalahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*, dikutip dari <http://www.agustiantocentre.com>, pada 21 Maret 2012.
- AlAiyub, Sholahudin. (2009). *Bagaimana metode penetapan fatwa di MUI?*, dalam <http://www.mui.or.id>
- Al Fitri. (tt). *Kebutuhan Ijtihad Pada Zaman Moderen dan Bentuknya*.
- Al-Amidi. (1967). *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, juz 3. Cairo: Muassasah al-Halabi.
- Ali Hubbullah, Syeikh. (2005), *Dirasat fi falsafah ushul al fiqh wa asy syari`ah wa nadzriyah al maqasid*. Beirut: Dar al Hadi.
- Al-Qardawi, Yusuf. (tt). *Al-ijtihad al-Muajir*.
- Al-Qardawi, Yusuf. (2000). *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 1994. *al-Ijtihâd al-Mu`âshir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth*. Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
- Ameen, Husnul Aqib. (tt). *Ijtihad Kontemporer, Problem dan Solusinya*, dalam KMNU Online, dikutip pada 17 April 2012.
- Ash-Shiddiqy, TM. Hasbi. (1997). *Pengantar Hukum Islam*, Cet. I Edisi II. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi,. 1963. *Pengantar Hukum Islam*, Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang.

